

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMILU BERUPA PENGHINAAN PADA SAAT KEGIATAN
KAMPANYE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
SULAWESI UTARA RESOR SANGIHE**

Adolf Wangka

Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo
adolfwangka01@gmail.com

Sri Astutik

Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo
sri.astutik@unitomo.ac.id

Ernu Widodo

Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo
ernu.widodo@unitomo.ac.id

Subekti

Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo
subekti@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan system dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu berupa penghinaan pada saat kegiatan kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe? dan Apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu berupa penghinaan pada saat kegiatan kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian tesis ini yaitu Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Berupa Penghinaan

Pada Saat Kegiatan Kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe dapat dilakukan dengan cara penanggulangan melalui tiga tahap, yaitu tahap preemtif, tahap preventif, dan tahap represif.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana pemilu, Penghinaan*

ABSTRACT

General elections are the main mechanism in the stages of state administration and government formation. General elections are seen as the most real form of sovereignty in the hands of the people in the administration of the State, therefore, the system and implementation of general elections are always the main concern of the government so that guidelines from, by, and for the people are expected to be truly realized through the arrangement of the system and quality of the implementation of general elections. The main problems that will be discussed in writing this thesis are How are the efforts to enforce the law against perpetrators of election crimes in the form of insults during campaign activities in the Jurisdiction of the North Sulawesi Regional Police, Sangihe Resort? and What are the inhibiting factors for law enforcement against perpetrators of election crimes in the form of insults during campaign activities in the Jurisdiction of the North Sulawesi Regional Police, Sangihe Resort? In this study, a case approach is used to study the application of legal norms or rules carried out in legal practice. Statutory regulations (Statute Approach), carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues being handled. The results of this thesis research are Law Enforcement Efforts Against Perpetrators of Election Crimes in the Form of Insults During Campaign Activities in the Jurisdiction of the North Sulawesi Regional Police, Sangihe Resort, can be carried out by means of handling through three stages, namely the preemptive stage, the preventive stage, and the repressive stage.

Keywords: *Law Enforcement, Election Crimes, Insults*

A. PENDAHULUAN

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil. Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, perusakan alat peraga kampanye dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil Pemilu. Oleh karena itu, Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan Pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan Pemilu tersebut. Sehingga tidak terjadinya praktik curang yang terjadi.

Penegakan hukum terhadap perusakan alat peraga kampanye, maka harus diperhatikan lebih dahulu oleh para penstudi hukum adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Menekankan arti pentingnya hukum

sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Pasal 92 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu organ yang berfungsi untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan pemilihan umum dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, kedudukan panitia pengawas pemilu sebagai suatu lembaga independent dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat Kabupaten atau kota, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan system dan kualitas penyelenggaran pemilihan umum.

Panwas Pilkada sangat berperan penting mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan juga mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.

Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memberikan larangan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kampanye, yakni menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik. Selanjutnya dalam Pasal 187 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, secara tegas ditentukan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah)”.

Seringkali ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, maka guna memaksimalkan penanganan pelanggaran tersebut khususnya dalam penanganan pelanggaran yang terdapat unsur pidana didalamnya, maka Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menentukan bahwa “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu”

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dalam keadaan-keadaan

bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Seperti contoh kasus penghinaan salah satu paslon dalam kampanye, adapun kronologinya yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Lindongan II Kampung Lai Kecamatan Siau Tengah Kab.Kepl. Siau Tagulandang Biaro diduga telah terjadi tindak pidana pemilihan berupa mengeluarkan kalimat penghinaan pada saat kegiatan kampanye yang diduga dilakukan oleh tersangka atas nama Lk. PIET HEIN SAHAMBANGUNG sebagaimana di maksud dalam pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf b undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

B. METODE PENELITIAN

Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian ini Menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret. Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana black campaign merupakan bagian dari penegakan hukum atas kejahatan yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Penegakan secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in *concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. (Soerjono Soekanto II, 2002:33)

Terhadapnya rangka untuk mewujudkan terselenggaranya pemilihan kepala daerah ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian republik Indonesia mempunyai tugas melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, agar penyelenggaraan pemilihan kepala

daerah dapat berjalan dengan aman dan lancar melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemilihan kepala daerah yang dilaporkan kepada kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) provinsi, Panwaslu kabupaten/Kota, melakukan tugas lain menurut peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu Kepala daerah adalah sebagai cara untuk menghasilkan suatu Pemilu jujur dan adil dilaksanakan dengan mendayagunakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik hukum.

Pengamanan pemilihan umum kepala difungsikan pihak kepolisian sebab kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusran agenda politik itu sendiri. Pemilihan umum yang bebas, Jujur dan adil jelas merupakan indikator Negara demokratis yang dewasa. Untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan mendidik pelanggaran yang berunsur pidana sesuai undang-undang.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana) dan aspek pertanggungjawaban pidana (kesalahan) serta aspek pemidanaan. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). jadi pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan *criminal (criminal policy)* dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasi. (Wahyu Prawesthi, 2024)

Adapun Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Berupa Penghinaan Pada Saat Kegiatan Kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe dapat dilakukan dengan penanggulangan dengan melalui tiga tahap, yaitu tahap preemtif, tahap preventif, dan tahap represif. Adapun Usaha atau upaya penanggulangan tindak pidana pemilu pada:

a. Tahap preemtif

Polres Sangihe yang berada di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara telah melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai tindak pidana pemilukada. selanjutnya melakukan Sosialisasi dan penyuluhan ini sudah dan akan dilakukan kepada masyarakat yang berada di lingkungan pedesaan maupun yang berada di lingkungan Pendidikan.

b. Tahap Preventif

Polres Sangihe dalam tahap ini telah dan akan melakukan pengamanan terhadap calon peserta pemilukada baik pengawalan dari tempat kediaman sampai ke tempat acara (kampanye), kepolisian juga baik Polda maupun Polres dilibatkan juga sebagai Walpri (pengawal pribadi) calon Gubernur, Bupati dan Walikota, Upaya preventif bagi kepolisian juga dilakukan pada hari pemilihan umum berlangsung dengan melakukan pengawasan untuk menghalau massa/masyarakat

yang kemungkinan akan melakukan tindakan anarkis atau hal-hal yang dapat menghambat proses pemilihan umum berlangsung yang dalam hal ini kepolisian mempunyai mitra kerja dalam bentuk patroli gabungan bersama Satpol PP, TNI, KPU, Bawaslu, dan sebagainya

c. Tahap Represif

Polres Sangihe dalam tahap ini telah dan akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan harus memperhatikan faktor kecepatan dan ketepatan waktu, antara lain aktif mendatangi para saksi maupun tersangka dan melakukan pemeriksaan di tempat. Tersangka pelanggaran pemilihan umum Kepala Daerah walaupun memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, tindakan penahanan tidak perlu dilakukan apabila situasinya tidak memungkinkan karena faktor keamanan dan dampak yang ditimbulkan. Jika ditelaah lebih mendalam maka dapat dikatakan bahwa laporan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum Kepala Daerah yang diterima polisi hanya berasal dari badan pengawas pemilihan umum Kepala Daerah. Artinya bahwa setiap pelanggaran pidana pemilu yang diketahui oleh masyarakat harus dilaporkan kepada badan pengawas pemilihan umum Kepala Daerah setelah itu badan pengawas pemilihan umum Kepala Daerah yang akan mengkaji laporan tersebut apakah laporan itu termasuk pelanggaran pemilu dan kemudian melanjutkannya ke polisi.

Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-undang, Dalam pasal tersebut tercantum bahwa

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.
4. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
5. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

6. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.

Terhadap penanganan atas tindak pidana pemilihan umum kepala daerah pada dasarnya penanganannya selalu berkordinasi dengan sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) yang terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Jaksa. Oleh karena itu laporan hanya dilakukan oleh Bawaslu. idealnya memang sentra Gakkumdu mampu menyelesaikan mengingat peran Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pilkada, dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pilkada oleh bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kepolisian dalam hal ini melakukan penyelidikan dan penyidikan setelah laporan dugaan tindak pidana pemilu diklarifikasi oleh semua pihak sentra Gakkumdu. Penulis dalam penelitian ini akan memaparkan berbagai upaya penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dalam kasus tindak pidana pemilu seperti yang dicantumkan di atas.

D. KESIMPULAN

Pada penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa antara lain:

1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Berupa Penghinaan Pada Saat Kegiatan Kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe dapat dilakukan dengan cara penanggulangan melalui tiga tahap, yaitu tahap preemtif, tahap preventif, dan tahap represif. selain itu Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe melakukan proses penegakan hukum terhadap Tersangka Lk. PIET HEIN SAHAMBANGUNG. dengan melakukan pemanggilan, penyitaan, Menghadirkan saksi-saksi dan Keterangan tersangka.
2. faktor hambatan yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu berupa penghinaan Pada Saat Kegiatan Kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe. Diantara faktor hambatan tersebut adalah Hambatan *Pertama* adalah faktor sanksi. Berkaitan dengan sanksi, sanksi tersebut masih ringan dan tidak memberi efek jera, Hambatan yang *kedua* adalah regulasi yang mengatur tindak pidana pemilu masih lemah atau masih memiliki celah sehingga pelaku pelanggaran tindak pidana pemilu sulit dijerat secara hukum. Hambatan *Ketiga* adalah lemahnya partisipasi masyarakat untuk turut serta berkontribusi melakukan pengawasan pemilu yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: a) secara umum masih minimnya pendidikan politik pada masyarakat, termasuk di kalangan remaja dan pemuda, b) Masyarakat masih juga belum menyadari bahwa banyak kepentingan politik yang diperebutkan dalam pemilu dan masyarakat cenderung menjadi obyek. c) pemilihan umum ternodai oleh perilaku yang tidak fair, contoh salah satu pendukung paslon melakukan penghinaan terhadap paslon lain secara terang-terangan atau lewat

media sosial maupun elektronik. d) masih adanya pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa pemilu adalah urusan penyelenggara Pemilu saja. e) masih adanya pemahaman masyarakat bahwa Pemilu tidak berpengaruh dengan kehidupan atau kesejahteraan mereka. f) masih adanya masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu karena pelaku pelanggaran masih tetangga, saudara atau keluarga mereka sendiri. g) Masih adanya masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran pemilu kepada bawaslu karena khawatir keamannya tidak terlindungi

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta
- Adami chazawi, 2016, *pelajaran Hukum Pidana (Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hkum Pidana)*, Jakarta: Bagian 1 Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ahmad Ferry Nindra, 2016, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar.
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Juli, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2000, *Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.Semarang
- Bambang Poernomo, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia, Jakarta
- Gaffar Janedjri. 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta,
- Gun gun Heryanto dan Ade Rina Farida, 2011. *Komunikasi Politik Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Jan Rimmelink, 2003. *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2000, *Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta
- Kartonegoro, 2001, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Lawrence M, Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hlml Inc
- Lawrence M. Friedman. 2005, *The Legal System. New York: Russell Sage. Lihat juga dalam Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Welfare State", dalam Gunther Teubner (Ed), Dilemas of Law in the Welfare State. New York: Walter de Gruyter. 2005,*
- P.A.F Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto Topo Santoso, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Utama Sandjaja, September, Jakarta Selatan.
- Roscoe Pound, 2000, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta
- Rozali Abdullah, 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sachran Basah, 2000. *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2000. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta